

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah. Sedangkan menurut Manan (1995) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik

pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturandaerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² (9,80% dari luas Provinsi Jambi) dengan populasi 303.135 jiwa (BPS, 2021). Kabupaten ini beribu kota di Muara Bungo. Sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah di antaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batubara. Selain itu Kabupaten Bungo juga kaya akan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.

Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 332.881 jiwa dengan luas wilayahnya 4.659,00 km² dan sebaran penduduk 71 jiwa/km² (BPS, 2021).

Seiring berkembangnya ternak yang dipelihara oleh masyarakat, maka ada diantara ternak tersebut yang berkeliaran pada perkarangan rumah dan pertamanan orang di berbagai tempat yang menyebabkan masyarakat sekitar terganggu dan dirugikan dengan adanya hal tersebut. Berdasarkan fenomena diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan. Yang menimbang:


- a. bahwa hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa ternak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan–bahan aktif dan mikroorganismenya;
- c. bahwa pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain–lain bahan yang berasal dari ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan–bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan;

Wujud suatu kabupaten yang kondusif, tentram, bersih, tertib dan aman harus dilakukan oleh pemerintah adalah terutama dengan mengatasi masalah ternak yang merusak pekarangan rumah dan fasilitas lain khususnya di Kecamatan Pelepat Iilir. Oleh karena itu perlu di implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 tentang budidaya ternak dan hewan kesayangan.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan, meliputi: Budidaya dan Pembibitan Ternak; Ternak Pemerintah; Pakan

Ternak; Pemeliharaan Hewan; Kandang; Lalu Lintas Hewan/Ternak; Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; Pengobatan/Penyembuhan Hewan Sakit; Obat Hewan; Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Susu; Peredaran dan Pemeriksaan Telur.

Adapun populasi ternak besar di Kabupaten Bungo selama tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.



Grafik 1. Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bungo Tahun 2015-2019

Grafik 1 menunjukkan bahwa selama 5 tahun populasi ternak sapi di Kabupaten terus meningkat dari 29.721 ekor di tahun 2015 menjadi 38.199 ekor di tahun 2019, sedangkan untuk ternak kerbau populasinya cenderung stabil. Adapun populasi ternak besar berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Bungo (ekor), 2019

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau
1	Pelepat	1 594	92
2	Pelepat Iir	7 717	557
3	Bathin II Babeko	1 295	358
4	Rimbo Tengah	468	21
5	Bungo Dani	1 842	533
6	Pasar Muara Bungo	1 031	161
7	Bathin III	3 686	408
8	Rantau Pandan	379	749
9	Muko-Muko Bathin VII	748	595
10	Bathin III Ulu	160	559
11	Tanah Sepenggal	6 014	169
12	Tanah Sepenggal Lintas	3 576	152
13	Tanah Tumbuh	2 767	220
14	Limbur Lubuk Mengkuang	1 205	46
15	Bathin II Pelayang	203	43
16	Jujuhan	2 351	304
17	Jujuhan Ilir	2 838	330
Kabupaten Bungo		38 199	5 296

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo (2020)

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa ternak yang paling mendominasi di Kabupaten Bungo adalah Sapi. Jumlah ternak sapi pada tahun 2019 sebanyak 38.199 ekor. Ternak sapi yang ada di Kecamatan Pelepat Ilir mendominasi jumlah yaitu 20.20 % dari total ternak sapi yang ada di Kabupaten Bungo. Jumlah ternak kerbau yang ada di Kabupaten Bungo pada tahun 2019 yaitu 5296 ekor. Ternak kerbau yang ada di Kecamatan Rantau Pandan mendominasi jumlah yaitu 14.14% dari total ternak kerbau yang ada di Kabupaten Bungo.

Ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Dalam mendirikan usaha peternakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah kandang atau lahan khusus untuk tempat ternak agar ternak tidak berkeliaran dan mengganggu masyarakat serta merusak fasilitas umum.

Kebijakan publik diatas merupakan kebijakan yang tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan kemudian tanpa ada realisasi dari pelaksanaannya atau implementasi dari terbentuknya peraturan tersebut, tetapi sebuah kebijakan publik yang harus dilaksanakan dan di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan pada Peternak Sapi di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan peternak sapi di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan pada peternak sapi di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2013 adalah:

1. Mendapatkan informasi tentang Implementasi pada peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 tahun 2013 tentang Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan pada peternak sapi.
2. Acuan bagi akademisi, peternak dan pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah.